

MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK WPOP MELALUI ASISTENSI PELAPORAN SPT *E-FILING*

Selvia¹ & Hendro Lukman²

¹Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: Selvia.125210139@stu.untar.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

ABSTRACT

The Annual Tax Return is one of the taxpayers' obligations to fulfill their tax obligations in the self-assessment system. Annual Tax Returns are reported using the e-filing system no later than March 31 of the following tax year. Awareness of reporting tax obligations is an indication of tax compliance. Understanding the obligations of Individual Taxpayers (WPOP), as well as the problems and difficulties that arise in the process of reporting Annual Tax Returns via e-filing. Many WPOP do not understand or have difficulty using the e-filing system, and the available tax personnel are not commensurate with the growth in the number of WPOP to provide assistance in filling out reports using the e-filing system. Therefore, the Directorate General of Taxes formed Tax Volunteers from students to help tax officers assist WPOP in filling out Tax Returns by e-filing. Apart from that, helping and encouraging increased tax compliance through socializing the obligation to report annual taxes. Tax volunteers helping WPOP at the Cengkareng Tax Service Office is one of the Community Service activities that has been carried out during March 2024.

Keywords: Annual Tax Reporting, Tax Return, Tax Volunteer, Individual, Tax

ABSTRAK

Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan salah satu kewajiban wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam sistem selfassessment. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan dengan sistem *e-filing* paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Kesadaran melaporkan kewajiban perpajakan merupakan indikasi pada kepatuhan pajak. Pemahaman kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), serta permasalahan dan kesulitan yang timbul dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan melalui *e-filing*. Banyak WPOP yang belum memahami atau mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem *e-filing*, dan tenaga perpajakan yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah WPOP untuk melakukan asistensi pengisian pelaporan dengan sistem *e-filing*. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak membentuk Relawan Pajak dari mahasiswa untuk membantu petugas pajak mengasistensikan WPOP mengisi *Tax Return* dengan *e-filing*. Selain itu, membantu dan mendorong peningkatan kepatuhan pajak melalui sosialisasi kewajiban melaporkan pajak tahunan. Relawan pajak membantu WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Cengkareng merupakan salah satu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan selama bulan Maret 2024.

Kata kunci: Pelaporan Pajak Tahunan, SPT, Relawan Pajak, Orang Pribadi, Pajak

1. PENDAHULUAN

“Perpajakan negara yaitu salah satu pendapatan negara yang merupakan beberapa tindakan yang dilaksanakan untuk menaikkan pendapatan negara di tingkatkan perpajakan negara” (Wibawa, 2020:1). Administrasi perpajakan yang efektif bertujuan untuk memastikan semua Wajib Pajak Orang Pribadi mematuhi peraturan perpajakan, melaporkan, dan membayar pajak terhutang secara tepat waktu. Jumlah WPOP yang telah melaporkan SPT tahun 2024 sebanyak 13.141.719 WPOP atau naik 6,88% dari tahun 2023 (Kenard, 2024). Walaupun tingkat kepatuhan terus meningkat namun target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan masih dianggap rendah (tahun 2023 saja ditetapkan WPOP yang melapor 16.039.302 atau 83,22%). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam melaporkan pajak melalui SPT Tahunan masih merupakan masalah besar di Indonesia.

Tabel 1.

Kinerja Penerimaan SPT 2023-2024

Tahun	Target Penerimaan (SPT)	Realisasi Penerimaan (SPT)	Rasio %
2023	6.039.302	12.295.752	76,66
2024	16.039.302	13.141.719	81,93
Peningkatan		6,88%	

Bagi WPOP, penyampaian SPT Tahunan merupakan suatu tugas yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Diera digital saat ini, kemajuan teknologi telah membuat pengajuan pajak semakin mudah. Proses ini dapat dilakukan melalui situs web DJP Online, yang juga menyediakan layanan pelaporan pajak secara elektronik, juga dikenal sebagai e-filing. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Direktur Jenderal Pajak pasal 1 ayat (5) berbunyi “e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP)”. Namun, banyak orang yang belum memahami proses pelaksanaan pajak, pentingnya kepatuhan wajib pajak, dan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik, yang dilakukan secara real time dan secara online.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Wajib Pajak mencakup individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Salah satu kewajiban utama WPOP adalah melaporkan penghasilan mereka setiap tahun melalui SPT Tahunan. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan tanggung jawab pajak. SPT harus ditulis dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin dan angka arab, dan harus ditandatangani dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke lokasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. SPT Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) berfungsi sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan pelunasan yang telah dilakukan sendiri, atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama satu tahun pajak. SPT Tahunan juga berfungsi sebagai alat untuk melaporkan harta dan kewajiban mereka pada akhir tahun pajak (Resmi, 2019).

Hambatan yang terjadi adalah Jumlah WPOP yang sangat besar sementara jumlah tenaga kerja pajak yang tersedia untuk membantu masih terbatas, yang merupakan kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak WPOP. Kondisi ini menyebabkan perbedaan antara kemampuan otoritas pajak untuk memenuhi kebutuhan pelatihan dan pendampingan dalam pengisian SPT. Dengan jumlah tenaga kerja pajak yang terbatas, menjadi sulit untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua WPOP. Akibatnya, kepatuhan pajak dapat berkurang, dan banyak WPOP masih belum *familiar* dengan teknologi digital, termasuk layanan e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini menunjukkan hambatan lain yang signifikan bagi WPOP untuk menggunakan sistem *e-Filing*.

Ketidakhahaman teknologi atau gptek adalah masalah lain. Hal ini menyebabkan kebingungan dan masalah dalam proses pengisian SPT secara elektronik. Ketidakhahaman ini sering menyebabkan penundaan atau kesalahan dalam pengisian SPT, yang pada akhirnya

berdampak negatif pada tingkat kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui penggunaan *e-Filing*, kekurangan pengetahuan dan keahlian teknologi ini harus diatasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa rendahnya tingkat kepatuhan WPOP disebabkan oleh jumlah tenaga kerja pajak yang tersedia untuk membantu masih terbatas dan tingkat literasi digital yang rendah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan perpajakan adalah dengan asistensi pelaporan SPT Tahunan yang dilaksanakan melalui program relawan pajak. Program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka edukasi perpajakan dan asistensi melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan *Tax Center* dan melibatkan Mahasiswa/i serta dosen sebagai pemateri.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memiliki tujuan menyiapkan mahasiswa yang unggul dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berlandaskan moral dan etika; melatih siswa peka terhadap keadaan sosial serta membantu memecahkan solusi yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka sendiri (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Kegiatan PKM ini merupakan kegiatan Relawan Pajak yang diisi oleh para mahasiswa/i yang lolos tahap rekrutmen dan seleksi dari *Tax Center* Perguruan Tinggi sebagai wakil dari DJP Kanwil Jakbar.

Selanjutnya, mahasiswa/i yang dinyatakan lolos tahap rekrutmen dan seleksi mengikuti training bersama di DJP Kanwil Jakbar untuk menambah ilmu perpajakan, mengasah softskill komunikasi, serta public speaking (Handayani & Noviani, 2016). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Jakarta Kalideres dalam 2 sesi yang terdiri 2 tim dengan 2 Relawan Pajak di bulan Februari dari pukul 08.00-12.00 WIB dan 12.00-16.00 WIB, namun untuk bulan Maret dilaksanakan dalam 1 sesi dengan 1 tim yang terdiri 4 Relawan Pajak di pukul 08.00-16.00 WIB kemudian masuk bulan ramadhan dilaksanakan pukul 08.00-15.00 WIB. Kegiatan Asistensi ini membantu pelaporan SPT Tahunan WPOP yaitu 1770S dan 1770SS.

Absensi dilakukan secara manual di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Menggunakan pakaian rapi dan sopan serta memakai Almamater Universitas masing-masing. Relawan pajak tidak diperkenankan untuk menerima imbalan apapun dari WP. Program Relawan Pajak merupakan kegiatan pengabdian masyarakat atau proyek kemanusiaan yang direalisasikan melalui asistensi pengisian SPT Tahunan WPOP melalui e-filing serta edukasi perpajakan. Pelaksanaan asistensi relawan pajak ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kalideres dan Universitas Tarumanagara dengan menggunakan e-filing melalui tautan (<https://djponline.pajak.go.id/>) dilakukan oleh mahasiswa/i yang didampingi oleh PIC dari KPP Pratama Jakarta Kalideres dan dosen yang juga merupakan tim dari *Tax Center*.

Melalui proses asistensi ini, WPOP tidak hanya diajari cara mengisi SPT dengan benar, tetapi juga diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kewajiban perpajakan serta manfaat dari kepatuhan pajak bagi pembangunan negara. Dalam setiap kegiatan asistensi, diberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan penting dalam asistensi dalam pengisian SPT, Tahap pertama mulai dari pengumpulan data dan dokumen pendukung, tahapan kedua pengisian formulir SPT secara elektronik, dan tahapan ketiga evaluasi kegiatan asistensi Pelaporan SPT Tahunan.

Penjelasan ini disampaikan dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga WPOP percaya diri dan merasa nyaman dalam mengisi SPT Tahunan mereka. Selain itu, asistensi ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya membayar pajak (bila terjadi kurang bayar) tepat waktu dan mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam setiap tahapan asistensi, diberikan informasi mengenai konsekuensi yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan pajak, seperti pidana dan sanksi administrasi, serta dampak negatif terhadap reputasi pribadi dan profesional WPOP. Dengan memahami konsekuensi tersebut, WPOP diharapkan akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Untuk memastikan bahwa WPOP merasa didukung dalam menjalankan kewajiban pajak mereka, edukasi untuk selalu taat pajak diberikan dengan pendekatan yang ramah namun tegas. Dalam edukasi ini, ditekankan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban pajak adalah wujud nyata dari partisipasi aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Selain itu, dijelaskan bahwa dana yang didapat dari pajak akan dimanfaatkan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Dengan asistensi ini, diharapkan akan tercipta budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan di kalangan WPOP. Dengan budaya ini, WPOP tidak hanya akan mematuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak karena adanya sanksi, tetapi juga akan menjadi lebih sadar akan pentingnya pajak untuk kemajuan negara. Upaya untuk memberikan bantuan dan himbauan ini merupakan langkah strategis menuju sistem perpajakan yang lebih efisien dan efektif, dan juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sistem perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan asistensi SPT Tahunan dapat meningkatkan kepatuhan pajak WPOP, mengoptimalkan penerimaan pajak, sehingga pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Pada Gambar 1 merupakan dokumentasi pelaksanaan asistensi SPT Tahunan WP OP di KPP Pratama Jakarta Kalideres dan Universitas Tarumanagara yang sudah dipublikasikan.

Gambar 1.

Foto kegiatan Asistensi



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pertama: Pengumpulan data dan dokumen pendukung

Pengumpulan data dan dokumen pendukung dalam asistensi pelaporan SPT tahunan bagi WP OP melalui e-filing dilakukan sebelum akan melaksanakan asistensi pelaporan SPT tahunan bagi WP OP. Relawan pajak harus menanyakan apakah WP OP telah membawa berkas untuk keperluan pelaporan pajak seperti bukti potong (Formulir 1721 A1 atau A2 untuk karyawan), dan dokumen pendukung lainnya seperti bukti pembayaran pajak, KTP, EFIN, dan Kartu Keluarga. Wajib pajak wajib memenuhi persyaratan untuk melaporkan SPT dengan e-Filing; yaitu wajib pajak sudah memiliki EFIN (*Electronic Identity Number*), memiliki SPT 1721


dan informasi atau dokumen bukti potong atau daftar harta dan hutang. Dalam hal kewajiban perpajakan melaporkan SPT tahunan melalui e-Filing, syarat tersebut menjadi kriteria kelayakan untuk memanfaatkan e-Filing (Pangkalangi & Manaroinsong, 2022). Jika berkas sudah lengkap relawan pajak akan memberikan surat pernyataan ketersediaan WP menerima asistensi dari relawan pajak untuk diisi WP apabila WP bersedia di asistensi oleh relawan pajak.

Tahapan kedua: pengisian formulir SPT secara elektronik

DJP telah menyediakan sistem e-Filing untuk memudahkan WPOP dalam melaporkan SPT mereka secara online. Proses ini mencakup memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam sistem e-Filing dan memastikan bahwa semua informasi telah diisi dengan benar sebelum *submit*. Kegiatan asistensi dalam pengisian formulir SPT dengan e-filing melalui tautan <https://djponline.pajak.go.id/> . Semua Wajib Pajak harus memasukkan NPWP dan Password akun mereka. Jika mereka lupa password, mereka harus menghubungi fitur lupa kata password. Setelah berhasil, pilih menu "*e-Filing*" untuk mulai proses pengisian SPT secara elektronik. Lalu pilih jenis SPT yang sesuai dengan status wajib pajak Anda. Misalnya, 1770 S dapat digunakan untuk karyawan dengan penghasilan tahunan diatas Rp60 juta atau 1770 SS untuk karyawan yang penghasilan tahunan dibawah Rp60 juta. Selanjutnya mengisi tahun pajak dan status SPT (Normal atau Pembetulan), Penghasilan Final, Harta pada Akhir Tahun Pajak, Utang pada Akhir Tahun, Daftar Susunan Anggota Keluarga dengan Kondisi Keluarga pada Awal Tahun Pajak, Penghasilan Neto dalam Negeri yang Bukan Final, Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Sesuai Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang PPh, Daftar Pemotongan atau Pemungutan PPh dari Bukti Potong, Identitas (Status Perkawinan, Status Kewajiban Perpajakan, NPWP, Istri/Suami) Penghasilan Neto, Penghasilan Kenak Pajak, PPh Terutang, Kredit Pajak, Kurang/Lebih Bayar. Periksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan setelah mengisi semua data. Pastikan semua kolom diisi dengan benar dan sesuai dengan dokumen pendukung. Setelah memastikan bahwa semua informasi benar, lanjut dengan menyetujui pernyataan. kemudian mengirimkan kode verifikasi ke email atau nomor handphone WP OP. Isi kode verifikasi yang telah dikirimkan lalu masukan kedalam e-filing kemudian klik kirim SPT. Berikutnya, Wajib Pajak akan menerima SPT elektronik melalui email dan harus menyimpan bukti penerimaan elektronik (BPE) (Herawati et al, 2024).

Gambar 2.

Foto Penyampaian SPT Elektronik



Pada kesempatan ini, relawan pajak dan tim petugas pajak menghimbau agar WPOP melakukan pengisian SPT tahunan berikutnya. Tentu penyampaian hibauan ini disampaikan dengan ramah dan tidak memojokkan atau mendesak WPOP. Tujuan ini kami lakukan agar

timbul rasa nyaman dalam melaporkan SPT, dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak WPOP.

Tahapan ketiga : Evaluasi kegiatan asistensi Pelaporan SPT Tahunan

Evaluasi kegiatan inidilakukan dengan melakukan pemantauan secara rutin tentang berapa jumlah SPT Tahunan WPOP yang sukses dilaporkan oleh tim relawan pajak setiap hari untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak (Agriyanto et al., 2022:239). Pada evaluasi kegiatan asistensi Pelaporan SPT Tahunan ini setiap selesai melakukan kegiatan asistensi, relawan pajak akan mengisi logbook sebagai pelaporan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan selama asistensi. Berikut tabel *logbook* Relawan Pajak 2024.

Tabel 2.

Logbook Relawan Pajak 2024 di KPP Pratama Jakarta kalideres

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI
Kamis/01 Feb 2024	Kehumasan Digital – repost konten DJP di medsos.	-
Rabu/ 21 Feb 2024	– Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres – Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi	7 WP OP dalam melaporkan SPT & konsultasi
Kamis/21 Feb 2024	– Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres – Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi	14 WP OP dalam melaporkan SPT & konsultasi
Senin/26 Feb 2024	Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres	28 WP OP dalam melaporkan SPT
Selasa/05 Maret 2024	– Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres – Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi	31 WP OP dalam melaporkan SPT & konsultasi
Kamis/07 Maret 2024	– Asistensi SPT diluar kantor atau pojok baca 1770S/SS – Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi – Peadanan NIK dengan NPWP	106 WP OP dalam melaporkan SPT, peadanan NIK dengan NPWP, dan konsultasi
Minggu/10 Maret 2024	Kehumasan Digital – repost konten DJP di medsos	-
Sabtu/16 Maret 2024	– Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres – Supporting Activites di KPP – EFIN	8 WP OP dalam melaporkan SPT & Supporting Activites-EFIN
Selasa/19 Maret 2024	– Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres – Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi – Peadanan NIK dengan NPWP	52 WPOP dalam melaporkan SPT, peadanan NIK dengan NPWP, dan konsultasi
Kamis/21 Maret 2024	– Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres – Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi	48 WPOP dalam melaporkan SPT & konsultasi
Jumat/22 Maret 2024	– Asistensi SPT di Tax Center UNTAR 1770S/SS – Peadanan NIK dengan NPWP	5 WPOP dalam melaporkan SPT & peadanan NIK dengan NPWP
Minggu/31 Maret 2024	Asistensi SPT 1770S/SS KPP Pratama Jakarta Kalideres	18 WPOP dalam melaporkan SPT

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan selama menjalankan tugas sebagai relawan pajak. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari kegiatan tersebut:

1) **Asistensi SPT Tahunan Orang Pribadi**

Dalam melakukan asistensi yang dilakukan relawan pajak hanya membantu Wajib Pajak untuk melaporkan pajak tahunan mereka yang artinya relawan Pajak hanya bertugas melakukan asistensi bukan melaporkan, jadi dipastikan setiap isian yang dilakukan diketahui dan mendapatkan persetujuan dari Wajib Pajak.

2) **Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi**

Konsultasi SPT Tahunan Orang Pribadi disediakan untuk membantu wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk memastikan bahwa WP OP dapat melaporkan pajak mereka dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) **Kehumasan Digital – repost konten DJP di medsos**

Kehumasan digital adalah salah satu strategi penting untuk menciptakan citra dan berbicara dengan publik dengan baik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi penting tentang pajak. DJP mendorong karyawan, relawan pajak, dan masyarakat umum untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Jadi DJP dapat lebih efektif menyebarkan informasi perpajakan, meningkatkan kesadaran publik, dan membangun citra yang positif melalui strategi kehumasan digital melalui repost konten di media sosial.

4) **Supporting Activites di KPP – EFIN**

Dengan mendukung kegiatan terkait EFIN di KPP, DJP dapat memastikan bahwa wajib pajak memiliki akses yang mudah dan efektif ke layanan perpajakan elektronik, yang meningkatkan kepatuhan dan kemudahan melaporkan pajak.

5) **Pemadanan NIK dengan NPWP**

Dalam hal ini DJP dapat memastikan bahwa data identitas wajib pajak dalam basis data perpajakan tetap akurat, terpercaya, dan sesuai dengan data kependudukan yang sah dengan melakukan pemadanan NIK dengan NPWP secara teratur dan efektif. Ini akan mendukung upaya DJP dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Dapat disimpulkan dari kegiatan asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Konsultasi atau edukasi perpajakan, Kehumasan Digital – repost konten DJP di medsos, Supporting Activites di KPP – EFIN, dan Pemadanan NIK dengan NPWP merupakan langkah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan WP OP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta mendukung upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan teknologi untuk mempermudah proses perpajakan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan tersebut mendukung terciptanya lingkungan perpajakan yang lebih transparan, efisien dan lebih fokus pada pelayanan kepada wajib pajak.

Tabel 2.

Asistensi Relawan Pajak 2024 di KPP Pratama Jakarta kalideres

Tempat Kegiatan Asistensi	Hasil yang Dicapai	Persentase %
KPP Pratama Jakarta Kalideres	206	65
Universitas Tarumanagara	5	2
Pojok Baca (Kel. Pegadungan)	106	33
Total	317	100

Dari tabel 2 menunjukkan hasil yang dicapai dalam asistensi SPT Tahunan WP OP di tahun 2024. Hasil yang dicapai menunjukkan sebesar 65% selama penempatan di KPP Pratama Jakarta Kalideres, 2% di Universitas Tarumangara, dan 33% di Pojok Baca (Kel. Pegadungan).

4. KESIMPULAN

Pajak merupakan aspek penting dalam sistem keuangan suatu negara, yang memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik, infrastruktur, dan program sosial. Namun, kompleksitas sistem perpajakan dan kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan sering menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui DJP telah menginisiasi program digitalisasi, salah satunya dengan *e-filing*.

Untuk meningkatkan pajak, khususnya WP OP, melaporkan SPT, DJP membentuk program Relawan pajak untuk merekrut dan menilai kegiatan Relawan Pajak yang melibatkan mahasiswa sebagai relawan pajak untuk memberikan asistensi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Melalui partisipasi dalam program ini, mahasiswa/i tidak hanya memperoleh pengalaman yang berharga dalam dunia pajak, tetapi juga berperan aktif membantu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Jakarta Kalideres maupun KPP lainnya dalam berpartisipasi.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat dan Tax Center Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan, mendukung, dan membantu kami untuk melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Masyarakat atas dukungannya dalam melaksanakan kegiatan ini.

REFERENSI

- Agriyanto, R., Istiariyani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran relawan pajak dalam upaya pendampingan pelaporan pajak di KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 235–243. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/12686>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Panduan implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) pada kurikulum pendidikan tinggi vokasi program sarjana terapan*. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/07/Panduan-Implementasi-Kebijakan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-MBKM.pdf>
- Hakim, A. R. (2023, 2 Mei). 939.948 wajib pajak badan lapor SPT tahunan pajak per 30 April 2023. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5275237/939948-wajib-pajak-badan-lapor-spt-tahunan-pajak-per-30-april-2023>
- Handayani, M., & Noviari, N. (2016). Pengaruh persepsi manajemen atas keunggulan penerapan e-billing dan e-SPT pajak pertambahan nilai pada kepatuhan perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1007–1028.
- Herawati, N., Leapatra, N., Harwida, G. A., & Rahmawati, E. (2024). Asistensi pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi guna peningkatan kepatuhan pelaporan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1). <https://ejournal.ecodepartment.org/index.php/jecs/index>

- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Presiden Republik Indonesia. <https://www.bpkp.go.id/public/upload/uu/2/36/28-07.pdf>
- Kenard. (2024). Data penerimaan pelaporan SPT tahunan tahun 2024 rilis, cek selengkapnya di sini! Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/19e575f4-7c88-4e79-b6ce-2b048ed304ac/Data-Penerimaan-Pelaporan-SPT-Tahunan-Tahun-2024-Rilis-Cek-Selengkapnya-Di-Sini!> (Diakses, 23 Mei 2024)
- Pangkalangi, Y., & Manaroinsong, J. (2022). Penerapan e-filing pada wajib pajak orang pribadi atas pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di KP2KP Talaud. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 367–375. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3303>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan Direktur Jenderal Pajak*. Jakarta: Direktur Jenderal. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/19~PJ~2009Per.htm>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus*. Penerbit Salemba Empat.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Wibawa, E. S. (2020). *Dasar-dasar perpajakan*. Yayasan Prima Agus Teknik.